



PUTUSAN
Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : **LALU WIRAMA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : di Peresak RT/RW. 00/00, Desa Durian,
Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok
Tengah;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018;

memberikan kuasa kepada :

1. EDDY KURNIADY, S.H.;

2. MARHAENY, S.H.;

3. ANHAR, S.H.M.H.;

4. AHMAD JUNAIDI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,

beralamat pada Kantor di Jalan Gunung Kawi No. 1 Dasan Agung Baru,

Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan:

Nama Jabatan : **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DURIAN,**

KECAMATAN JANAPRIA, KABUPATEN

LOMBOK TENGAH;

Tempat kedudukan : di Kantor Desa Durian, Kecamatan Janapria,

Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/57/HKM

tanggal 31 Desember 2018, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. H. MUTAWALLI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Lombok Tengah;

2. Hj. BAIQ MULIANAH, S.H., Jabatan Kasubbag. Bantuan Hukum dan

HAM Setda Kabupaten Lombok Tengah;

3. YUNANTO ESTIKA WARDHANA, S.H., Jabatan Pemberi Konsultasi

dan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah;

4. LALU BETA USMANA, S.H., Jabatan Pengadministrasi Produk Hukum Pemda Loteng pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah beralamat di Jalan Gajah Mada No. 109 Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 28 November 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 28 November 2018 dengan Register Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 57/PEN-DIS/2018/PTUN Mtr, tanggal 3 Desember 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 57/PEN-MH/2018/PTUN Mtr, tanggal 3 Desember 2018 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 57/PEN-MH/2018/PTUN Mtr, tanggal 29 Januari 2018 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
5. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 57/PEN-PP.JS/2018/PTUN Mtr, tanggal 3 Desember 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/PEN-PP/2018/PTUN Mtr, tanggal 4 Desember 2018 tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/PEN-HS/2018/PTUN Mtr, tanggal 26 Desember 2018 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;
8. Berkas perkara, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 28 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 November 2018 dengan Register Perkara Nomor 57/G/2018/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan

Halaman 2 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan pada tanggal 26 Desember 2018, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa

Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018 - 2024 Pada pemilihan Kepala Desa Tahun 2018;

II. Tenggang Waktu

Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat mengetahuinya dari Staf Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 19 November 2018 dan gugatan sengketa ini diajukan tanggal 28 November 2018 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

III. Kepentingan Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;

Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu Penggugat selaku warga negara yang mempunyai hak untuk dipilih oleh masyarakat menjadi hilang dan tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi kepala desa, karena akibat kecurangan, intervensi pihak luar, ketidak sepahaman tentang coblos tembus, rekapitulasi suara yang salah, keberpihakan Tergugat dalam proses Pilkades, dan tidak ada tanggapan/respon maupun penyelesaian terhadap keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;

Oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan dan legal standing mengajukan sengketa ini;

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bersifat Konkrit , artinya: Obyek yang diputuskan dalam surat keputusan tergugat itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan adanya obyek sengketa;

Bersifat Individual, artinya : Surat keputusan tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan yaitu kepada para penggugat;

Bersifat Final, artinya : Sudah definitif karena dalam penerbitan obyek sengketa ini final yang tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat;

V. Kronologis dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah peserta calon kepala desa yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan nomor urut 1 yang pemilihannya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018;
2. Bahwa pada waktu pemilihan Kepala Desa tersebut diperoleh hasil perhitungan suara masing-masing Calon sebagai berikut:

No.Urut	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Total
1	Lalu wirama	61	133	84	114	102	114	608
2	Sudarman, SP	304	201	133	61	12	118	829
3	L. Subhan	12	11	96	1	4	3	127
4	H.Abdul Karim	3	1	2	88	73	87	254
Jumlah Suara Sah		380	346	315	378	191	322	1932
Jumlah Suara Tidak Sah		7	6	2	114	88	149	366
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah.		387	352	317	378	279	471	2184

3. Bahwa tindakan Panitia Pilkades Desa Durian (Tergugat) yang telah membatalkan 366 surat suara sangatlah merugikan Penggugat, karena secara nyata surat suara tersebut adalah surat suara coblos tembus yang terjadi karena model lipatan kertas yang tidak benar ditambah lagi kurang adanya sosialisasi kepada masing-masing calon



pemilih mengenai bentuk dan model pelipatan tersebut, sehingga merugikan Penggugat, padahal hasil coblos tembus tersebut bersifat simetris sejajar dengan ukuran dan tata letak kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon, disamping itu pula Panitia telah salah dan keliru dalam melakukan rekapitulasi jumlah suara sah calon di TPS 4, yang seharusnya jumlah suara sah calon di TPS 4 adalah 264 suara akan tetapi panitia menulis dengan jumlah suara sah calon 378 suara, sehingga rekapitulasi penghitungan suara oleh Tergugat adalah tidak benar, sehingga mengakibatkan rekapitulasi tersebut menjadi batal;

4. Bahwa akan tetapi Pihak Panitia Pilkades Desa Durian (Tergugat) telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan cara membatalkan sejumlah 366 surat suara sah dengan alasan mengalami coblos tembus padahal secara nyata surat suara tersebut adalah sah karena coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya, sehingga tindakan Panitia tersebut telah mengabaikan dan menghilangkan hak politik warga pemilih yang memiliki hak suara yang telah bersusah payah memberikan kepercayaan kepada calon pemimpinnya di Desa Durian menjadi tidak terpenuhi;

5. Bahwa terjadinya coblos tembus pada surat suara yang dilakukan oleh pemilih karena Tergugat tidak pernah melakukan sosialisasi cara membuka lipatan surat suara untuk dicoblos oleh pemilih, KPPS di TPS tidak membuka lipatan surat suara yang diberikan kepada pemilih sehingga terjadi coblos tembus, dan adanya intervensi dari salah seorang Pegawai DPMD dan Camat Janapria pada saat penghitungan suara di TPS 4, 5 dan 6, yang bersangkutan melakukan intervensi dengan menyetop penghitungan suara yang sedang dilakukan, dengan alasan surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah/batal dan meminta dilakukan penghitungan ulang, sedangkan di beberapa desa lain yang juga menyelenggarakan Pilkades, yaitu di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang, Desa Bujak Kecamatan Batukliang, Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah untuk coblos tembus dinyatakan sah dengan alasan sepanjang tidak mengenai nomor, foto, dan nama calon lain;

6. Bahwa selanjutnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, calon Kepala Desa No Urut. 1 (Lalu Wirama) telah menyampaikan keberatan kepada Pihak Panitia Pemilihan Desa, sebagaimana nyata dalam surat tertanggal 26 Oktober 2018, menyampaikan keberatan atas hasil rapat pleno Panitia Pilkades tanggal 25 Oktober 2018 tentang hasil Pemilihan Kepala Desa Durian, yang juga ditembuskan kepada Bupati Lombok Tengah, Camat



Janapria, akan tetapi surat Keberatan tersebut tidak di tanggapi oleh Pihak Panitia Pemilihan Desa;

7. Bahwa oleh karena tidak ada respon dan sikap kooperatif dari Tergugat, mengenai keberatan yang disampaikan oleh Penggugat, yang mana Tergugat justru mengambil keputusan sepihak dengan melakukan rekapitulasi secara sepihak dan salah serta telah membuat Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa tertanggal 25 Oktober 2018, yang mana berita acara tersebut dibuat secara diam-diam, dan tidak benar tanpa sepengetahuan saksi-saksi dan Penggugat serta para calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa;

8. Bahwa selanjutnya dari hasil Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat kemudian menerbitkan Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, yang dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa memutuskan nama calon Kepala Desa terpilih, Desa Durian adalah SUDARMAN, SP;

9. Bahwa obyek sengketa berupa Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, sangatlah jelas dan terang merugikan Penggugat karena secara nyata, dasar diterbitkan obyek sengketa tersebut mengandung cacat hukum yang berakibat obyek sengketa tidak sah;

VI. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-azas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

A. Keputusan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

1. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa, melanggar Undang-Undang No. 6 Tahun



2014 Tentang Desa, yaitu: Pasal 32 Ayat (3) berbunyi : "Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak" dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 Ayat (4) huruf a dan b berbunyi : Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 tahun 2018 pada pasal 16 dan Pasal 17 tidak mengatur tentang coblos tembus dalam Pilkades serentak tahun 2018, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda yang mana ada di beberapa Desa yang melaksanakan Pilkades menyatakan coblos tembus dinyatakan sah diantaranya Desa Bujak kecamatan Batukliang dan Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang, demikian juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014, juga belum secara spesifik menjelaskan tentang Coblos tembus, maka dengan menganut azas preferensi hukum, sudah sepatutnya pihak panitia maupun Bupati Lombok Tengah selaku pimpinan Lembaga Daerah menjadikan aturan KPU untuk menjawab perselisihan mengenai surat suara coblos tembus yang terjadi pada Pilkades Desa Durian tanggal 24 Oktober 2018, mengenai hal ini terdapat Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang menyatakan : "Apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya";

3. Bahwa Prosedur Pembuatan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 tahun 2018 Pasal 19 Ayat 1,2,3,4 dan 5 dimana pada ayat 5 tersebut menjelaskan Format Berita Acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Yang mana secara nyata Berita Acara tersebut ditanda tangani hanya oleh 1 (satu) saksi calon dan tidak ada undangan Panitia Pemilihan Desa kepada masing-masing calon untuk menandatangani Berita Acara tersebut;

4. Bahwa KPPS tidak memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon, hal ini



bertentangan dengan Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (3), berbunyi : “KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani saksi/saksi para calon”;

5. Bahwa dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 pada pasal 11 ayat (5) menyebutkan : Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan menyelesaikan perselisihan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak diterimanya pengaduan, akan tetapi dalam kenyataannya Calon kepala Desa yang keberatan dan menyampaikan pengaduan tidak pernah dianggapi oleh Tergugat maupun oleh Tim Penyelesaian untuk dipanggil dan diperiksa guna dimintai keterangan apalagi diminta untuk membawa bukti maupun saksi-saksi, dan tidak pernah memberikan laporan mengenai hasil penyelesaian perselisihan antara Pihak calon yang keberatan dengan Tergugat dan seolah-olah berusaha menutupi permasalahan sengketa Pilkades yang masih berlangsung;

6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa yaitu Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyebabkan Penggugat telah diperlakukan tidak adil, dan sewenang-wenang.

B. Keputusan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) :

Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Asas ini bertentangan dengan tindakan Tergugat yang melakukan rekapitulasi tanpa ditandatangani oleh saksi calon dan tidak ada undangan dari Tergugat kepada calon yang ikut dalam pilkades untuk menandatangani berita acara rekapitulasi, serta menyatakan coblos tembus tidak sah yang tidak diatur dalam peraturan yang mengakibatkan ketidak pastian hukum;



b. Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau/tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat, yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidak sungguh-sungguh dalam menganalisa alasan keberatan dan penolakan Penggugat atas kecurangan-kecurangan Panitia Pilkada dalam rekapitulasi perhitungan suara;

c. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang semenjak awal tidak memperhatikan keberatan Penggugat dan masyarakat terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara serta tindakan panitia yang telah membuat berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa secara diam-diam, tanpa sepengetahuan saksi-saksi dan Penggugat serta para calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa;

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga tindakan Tergugat adalah sewenang-wenang, maka sangatlah beralasan hukum jika obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dan sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini mohon putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 9 Januari 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat Tergugat bahwa gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat mengajukan eksepsi ini sebagai berikut:

Eksepsi Obyek Sengketa Bukan KTUN;

a. Bahwa Keputusan TUN yang dimaksud oleh undang-undang adalah yang menyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setelah Tergugat membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat bahwa objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Berita Acara Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Durian Periode 2018 – 2024 pada pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, adalah bukan merupakan KTUN sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf b di atas;

c. Bahwa secara doktrinal menurut hukum tata negara dan Tata Usaha Negara / Administrasi Negara dikenal produk hukum yang dihasilkan oleh Lembaga Legislatif berupa legislasi / regeling (Peraturan perundang undangan), oleh lembaga eksekutif berupa beschikking (surat keputusan) dan beled regel (surat keputusan yang bersifat mengatur intern), dan oleh lembaga Yudikatif dikenal produk hukum yang dinamakan Vonnis (Putusan / Penetapan), yang untuk menghantarkan sekaligus sebagai dasar pembentukan atau penerbitan legislasi / regeling (Peraturan perundang

Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan), beschikking (surat keputusan) dan beleed regel (surat keputusan yang bersifat mengatur intern), serta vonnis (Putusan / Penetapan), biasanya terdapat surat-surat atau catatan-catatan yang dikenal dengan nama official report (laporan instansi / lembaga) yang dapat berupa Berita Acara atau suatu Akta yang mencatatkan adanya perbuatan hukum mengenai waktu (tempos), Tempat (locus), Acara, kejadian / peristiwa yang terjadi (material), Pelaku (Person), yang biasanya digunakan pada lembaga eksekutif, dapat juga berupa Versiaag yaitu Berita Acara yang lazim digunakan di Persidangan lembaga Peradilan yang dijadikan dasar pembuatan Vonnis (putusan / penetapan) sebagai produk akhir lembaga Peradilan, dapat juga berupa proses verbaal yang lazim digunakan di lembaga Kepolisian, Kejaksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, yang kesemuanya dibuat untuk dijadikan dasar pembuatan produk hukum yang sifatnya final yang mengakibatkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, misalkan Akta Jual beli atas tanah untuk penerbitan Sertipikat sebagai produk akhirnya, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU/KPD) tentang Penetapan Bakal Calon Pasangan Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang produk akhirnya berupa Pengumuman KPU/KPUD Propinsi/Kabupaten/Kota yang isinya menetapkan Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai produk akhirnya, Berita Acara Rapat Pleno DPR/DPRD dalam membuat peraturan perundang-undangan sebagai produk akhirnya (legislasi), Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk Penerbitan Surat Keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian baik mutasi, promosi maupun demosi Pegawai Negeri Sipil, sebagai Produk akhirnya, dan lain sebagainya;

d. Bahwa dengan demikian ketentuan-ketentuan tersebut menghendaki bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 dan Penjelasan-nya jo Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara kumulatif (bukan alternatif), sedangkan di sisi lain pengangkatan kepala desa disyaratkan diangkat oleh Bupati pada tahap Pelantikan / pengangkatan (terakhir) setelah tahap pemilihan calon dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

- (6) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih;

Adapun sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pemungutan dan Penghitungan suara;
- b. Rekapitulasi penghitungan suara;
- c. Penetapan hasil pemilihan; dan
- d. Pelantikan Kepala Desa;

e. Bahwa setelah Tergugat meneliti dan mencermati obyek sengketa dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 dan Penjelasannya jo Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa jo. Pasal 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, Tergugat melihat bahwa Berita Acara Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan catatan agenda pemilihan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Durian Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah sebagai proses pelaksanaan pengangkatan Kepala Desa pada tahap penetapan calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018 2024, bukan pada tahap pelantikan (tahap terakhir), meskipun didalamnya berisi menetapkan calon Kepala Desa Terpilih, Tergugat tidak melihat secara mutatis mutandis menurut hukum orang yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih dalam obyek sengketa tersebut memiliki hak dan kewajiban sebagai Kepala desa, Desa Durian Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah karena orang yang ditetapkan tersebut belum bisa melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai Kepala Desa dan belum bisa menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa, akan tetapi orang tersebut masih memerlukan surat keputusan lainnya dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk itu in casu Bupati Lombok Tengah pada tahap Pelantikan / pengangkatan (terakhir), agar dapat secara hukum



benar-benar melahirkan hak dan kewajibannya sebagai kepala desa Durian, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat berpendapat bahwa obyeklum litis belum memenuhi unsur final yang menghendaki surat keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, dan obyeklum litis tersebut menurut Tergugat termasuk jenis surat yang dapat diklasifikasikan sebagai official report karena berita acara yang menjadi obyeklum litis hanya sebagai catatan mengenai waktu, person agenda pemilihan calon kepala Desa Durian Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah tahun 2018, dan hasilnya yang masih akan ditindak lanjuti dengan proses tahapan pengangkatan / Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati Lombok Tengah (sebagai tahapan akhir) dan bukan termasuk beschikking yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai mana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Penjelasannya jo Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa jo. Pasal 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa;

f. Bahwa bila objek sengketa di uji dengan menggunakan pasal 1 angka 7 dan 8 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana dalam ketentuan tersebut memberi pengertian tentang keputusan administrasi dan tindakan administrasi, maka bila mempedomani pada doktrin sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Tergugat berpendapat bahwa obyeklum litis tidak termasuk sebagai keputusan administrasi maupun tindakan administrasi karena hanya berupa pencatatan kegiatan atau keadaan;

g. Bahwa oleh karena obyeklum litis bukan termasuk beschikking yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai mana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Penjelasannya jo Pasai 2 huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat berpendapat bahwa Objek Sengketa berupa Berita Acara Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Durian Periode 2018 – 2024 pada pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 bukan Merupakan KTUN Yang Dapat Digugat / Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang telah tertuang dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat angka 3 - 9 halaman 3 - 5 Gugatan Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat yang telah membatalkan 366 surat suara sangatlah merugikan Penggugat, karena nyata surat suara tersebut adalah surat suara coblos tembus karena bersifat simetris sejajar dengan ukuran tata letak kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, karena yang benar adalah terkait dengan 366 surat suara yang batal adalah dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu sudah secara tegas diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan dicap; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;

Pasal 17

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak terdapat cap dan tanda tangan ketua panitia pemilihan;
- b. Mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain selain yang telah ditentukan;
- c. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;

Halaman 14 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr



- d. Mencoblos diluar garis kotak segi empat yang didalamnya memuat nomor, foto dan nama calon;

Bahwa oleh karena dengan batalnya 366 surat suara sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 3 halaman 3 yang mendalilkan pada pokoknya panitia telah salah dan keliru dalam melakukan rekapitulasi jumlah suara sah calon di TPS 4, yang seharusnya jumlah suara sah calon di TPS 4 adalah 264 suara akan tetapi panitia menulis dengan jumlah suara sah calon 378 suara, yang benar adalah bahwa perolehan suara dari masing-masing calon di TPS 4 adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara yang juga telah dikirim ke Panitia Kabupaten yaitu dengan perolehan Lalu Wirama mendapat 114 suara, Sudarman, SP mendapat 61 suara, L. Subhan mendapat 1 suara dan H. Abdul Karim mendapat 88 suara, dengan demikian kesalahan yang didalilkan oleh penggugat tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing masing calon, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 5 halaman 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat intervensi dari pegawai DPMD dan Camat Janapria pada saat perhitungan suara di TPS 4, 5 dan 6 yaitu dengan menyetop perhitungan suara yang sedang dilakukan dengan alasan surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah/batal dan meminta dilakukan perhitungan ulang, karena yang benar adalah hanya di TPS 5 saja pada saat perhitungan suara memang ditemukan oleh salah seorang panitia pemilihan yang mengesahkan surat suara yang dobel coblos tidak sesuai dengan ketentuan sehingga pada saat itu juga langsung menghubungi semua anggota panitia dan untuk sementara perhitungan suara di TPS 5 ditunda dengan alasan menunggu hasil keputusan semua panitia dan kebetulan juga pada saat itu ada Camat Janapria selaku Panitia Pengawas dan salah satu karyawan DPMD (H.L. Marzawan) sebagai koordinator Kabupaten yang ditugaskan di Kecamatan Janapria ikut hadir pada saat tersebut dan setelah dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh semua anggota panitia pemilihan, Panwas, koordinator anggota KPPS dan semua saksi calon yang hadir, diadakan perhitungan dengan hasil sesuai dengan data yang ada pada Berita



Acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS 5, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 6 halaman 4 yang pada pokoknya medalilkan bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, oleh calon Kepala Desa No. Urut 1 (Penggugat) telah menyampaikan keberatan kepada pihak Panitia Pemilihan Desa, akan tetapi surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Desa, karena yang benar atas hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak ada pihak manapun yang keberatan yaitu sebagaimana tercantum dalam Form D Pemilihan Kepala Desa berupa Berita Acara Catatan Kejadian Khusus, tidak ada pihak manapun termasuk Penggugat yang mengajukan keberatan, dan terlepas dari itu Panitia Pemilihan Desa juga tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan jika ada yang keberatan, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7 - 9 halaman 4 - 5 yang pada pokoknya medalilkan bahwa Tergugat telah mengambil keputusan secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi-saksi dan penggugat serta calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa dan selanjutnya hasil rekapitulasi tersebut dituangkan sebagaimana dalam Berita Acara (objek sengketa), karena yang benar adalah terkait rekapitulasi sudah jelas dan tegas diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara 1 (satu) hari setelah pemungutan suara di kantor Desa;
- (2) Rapat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh calon dan atau 1 (satu) orang saksi dari calon;
- (3) Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan dapat ditandatangani oleh saksi;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para saksi calon yang hadir;



- (5) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bahwa dengan demikian terkait dengan rekapitulasi suara adalah tidak dilakukan secara diam-diam namun telah sesuai dengan peraturan yang ada, terkait dengan tidak dihadiri oleh Penggugat adalah tidak melanggar ketentuan yang ada sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 1 - 6 halaman 5 – 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan objek sengketa adalah telah bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, karena yang benar adalah Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Panitia Pemilihan Desa dan telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada serta tidak melanggar / bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 5 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keberatan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat maupun Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, karena yang benar adalah memang Panitia Pemilihan Desa (Tergugat) adalah tidak mempunyai kewenangan dalam hal terdapat keberatan atas hasil pemilihan, adapun keberatan Penggugat yang disampaikan kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan adalah sudah ditanggapi oleh Tim dan sudah terdapat jawaban dari Tim tentang pokok-pokok yang dijadikan keberatan, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

9. Bahwa dengan melihat dasar hukum tersebut diatas kemudian dikaitkan dengan tindakan Tergugat sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat, adalah Terbukti Tidak Benar Gugatan Penggugat tersebut, karena dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa merupakan tindakan yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan / melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bukan merupakan tindakan sewenang-wenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil gugatan Penggugat, karena dalam hal ini Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

10. Bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar maka sudah sepatutnyalah gugatan tersebut untuk dinyatakan ditolak;

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi Replik secara lisan dan Tergugat menanggapi pula Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memanggil Calon Pihak ketiga (Intervensi) atas nama Sudarman, SP. dan pada persidangan tanggal 9 Januari 2019 Majelis Hakim telah menerima surat dari calon pihak ketiga (intervensi) yang disampaikan melalui Tergugat dan surat tersebut yang isinya Surat Izin Tidak Bisa Menghadiri Persidangan karena sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter, selanjutnya melimpahkan substansi kasus Nomor : 57/G/2018/PTUN Mtr kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk diputuskan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi surat dari pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak ketiga atas nama Sudarman, SP. yang tersebut namanya dalam objek sengketa tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a qou;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi

Halaman 18 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat menjadi bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16, sebagai berikut:

1. P - 1 : Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Sertipikat Rekapitulasi Perolehan Hasil Rincian Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 Desa Durian Kecamatan Janapria (sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Surat Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Durian Kecamatan Janapria tanggal 26 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Surat Keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah tanggal 26 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Surat yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Durian tanggal 06 November 2018 tentang tindak lanjut atas surat keberatan yang disampaikan Penggugat (sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Surat yang ditujukan kepada Bupati Lombok Tengah tanggal 06 November 2018 tentang tindak lanjut atas surat keberatan yang disampaikan Penggugat (sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Surat yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Kabupaten Lombok Tengah Cq. Tim Penyelesaian Sengketa PILKADES tanggal 16 November 2018 (sesuai dengan asli);
8. P - 8 : Surat Mandat sebagai saksi calon di TPS I atas nama Muhammad Fandi (fotokopi dari fotokopi);
9. P - 9 : Surat Mandat sebagai saksi caalon di TPS II atas nama Rustam Jayadi (fotokopi dari fotokopi);
10. P - 10 : Surat Mandat sebagai saksi caalon di TPS III atas nama Sirajul Hair (fotokopi dari fotokopi);
11. P - 11 : Surat Mandat sebagai saksi caalon di TPS IV atas nama Rohani (fotokopi dari fotokopi);
12. P - 12 : Surat Mandat sebagai saksi caalon di TPS V atas nama Hirjan Junaidi (fotokopi dari fotokopi);
13. P - 13 : Surat Mandat sebagai saksi caalon di TPS VI atas nama Najamudin (fotokopi dari fotokopi);
14. P - 14 : Surat Suara Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Durian, Kecamatan Janapria pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);
15. P - 15 : Jadwal Penyelesaian Perselisihan Hasil yang dikeluarkan oleh

Halaman 19 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 2 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- 16 P - 16 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 005/198/DPRD, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (Hearing Publik) yang ditujukan kepada Bupati Lombok Tengah tertanggal 30 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat menjadi bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T -17 sebagai berikut:

1. T - 1 : Lampiran Model C1 Pilkades Desa Durian. Hasil Rekapitulasi dari masing-masing TPS yang ditandatangani oleh masing-masing Saksi Calon (sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (fotokopi dari fotokopi);
3. T - 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
4. T - 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
5. T - 5 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah (print out);
6. T - 6 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pencalonan, Penetapan Calon dan Kampanye Calon Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
7. T - 7 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi dari fotokopi);
8. T - 8 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
9. T - 9 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang

Halaman 20 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi dari fotokopi);
- 10 T - 10 : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
- 11 T - 11 : Surat Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 Nomor : 12/THP-PILKADES/2018 Tanggal 22 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat, Perihal : Hasil Pemeriksaan Pengaduan (sesuai dengan asli);
- 12 T - 12 : Ekspedisi Surat / Tanda Terima Surat Hasil Pemeriksaan Pengaduan dengan Nomor Urut Penerimaan 69 (sesuai dengan asli);
- 13 T - 13 : Catatan Kejadian Khusus dan / atau, Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di desa Durian (Model D2 Pilkades) (sesuai dengan asli);
- 14 T - 14 : Lampiran Model C1 Pilkades Desa Durian, Hasil Rekapitulasi dari TPS yang ditandatangani oleh masing-masing Saksi Calon (sesuai dengan asli);
- 15 T - 15 : Catatan Kejadian Khusus dan / atau, Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di TPS V Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Okt. 2018 (sesuai dengan asli);
- 16 T - 16 : Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan 96 Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018-2024, khususnya lampiran II Nomor 59 atas nama Sudarman, SP. Kepala Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (sesuai dengan asli);
- 17 T - 17 : Rekap Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 Kabupaten Lombok Tengah (sesuai dengan asli);
- Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu: 1. HIRJAN JUNAIDI, 2. SIRAJUL HAIR, 3. AHYAR ROSIDI, 4. SYAMSUL MUNIR, 5. MUHAMAD ISLAHUDIN, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi HIRJAN JUNAIDI, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mengetahui calon nomor urut 1 (satu) atas nama Lalu Wirama dan saksi bertugas di TPS 5 (lima);
 - Bahwa saksi tidak ingat jamnya bertugas di TPS 5 tetapi sebelum mulai saksi sudah ditempat;
 - Bahwa pada waktu dipertengahan penghitungan surat suara ada persoalan yang terjadi di TPS 5;
 - Bahwa Lalu Wirama yang memperoleh suara terbanyak di TPS 5;
 - Bahwa saksi lupa perolehan suara calon atas nama Lalu Wiraman;
 - Bahwa di TPS 5 (lima) ada yang keberatan, pada saat itu sebelum selesai penghitungan suara dan terjadi dipertengahan waktu penghitungan;
 - Bahwa ada sosialisasi tata cara mencoblos dengan benar dan yang menyampaikan Ketua KPPS;
 - Bahwa saksi tidak tahu aturan secara tertulis terkait dengan coblos tembus;
 - Bahwa tidak ada dicatat keberatan tersebut namun keberatan saksi hanya secara lisan saja;
 - Bahwa tahu di TPS lain ada permasalahan coblos tembus dan saksi tahu karena pada saat itu TPS 5 belum selesai namun ada saksi-saksi di TPS lain datang kesana (TPS 5) menyatakan coblos tembus itu tidak sah;
 - Bahwa pada saat penghitungan itu caranya surat suara dibuka dihitung tidak dimasukkan dalam kotak;
 - Bahwa surat suara yang dikatakan tidak sah itu diambil dan dihitung ulang kembali;
 - Bahwa keberatan itu sebelum selesai penghitungan;
 - Bahwa yang keberatan saksi sendiri dari calon nomor urut 5;
 - Bahwa alasan keberatan itu adalah ada surat suara yang dicoblos tembus yang dianggap sah tetapi pada waktu dipertengahan penghitungan dianggap ada yang datang mengatakan tidak sah namun sebelumnya ada yang memberikan informasi dari KPPS bahwa itu dianggap sah dan pemilihan sebelumnya hal tersebut dianggap sah;
 - Bahwa hasil keberatan tersebut KPPS menunda penghitungan karena menunggu panitia pelaksana dari desa dan BPMD;
 - Bahwa saksi tidak ingat waktu menunda penghitungan tersebut dan berapa persen jumlah penghitungan suara saat itu;
 - Bahwa kelanjutannya setelah itu KPPS menelpon panitia desa dan menyatakan tidak sah kemudian saat itu ada dari BPMD datang bernama Lalu Marzawan menyatakan juga tidak sah, akhir surat suara dimasukkan lagi dan dilakukan penghitungan ulang;
 - Bahwa Lalu Wiraman suara terbanyak pada saat itu;
 - Bahwa nama calon Kepala Desa yaitu 1. Lalu Wirama, 2. Sudarman, 3. H. Abddul Kadir, 4. Subhan;
 - Bahwa saksi tahu hasil akhir, pemenangnya pertama atas nama Sudarman dan kedua Lalu Wirama;
 - Bahwa saksi tidak ingat selisih suara antara Sudarman dengan Lalu

Halaman 22 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr



Wiraman;

- Bahwa berkurang jumlah suara pada saat selesai penghitungan suara dari hasil sebelumnya;
- Bahwa yang lebih banyak suaranya Lalu Wirama (Penggugat) namun setelah dihitung ulang lebih banyak suara tidak sah, sedangkan suara dari calon lainnya lebih sedikit;
- Bahwa setelah selesai penghitungan ulang saksi ikut menandatangani berita acara itu;

2. Keterangan saksi SIRAJUL HAIR, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari awal proses saksi berada di TPS 3 dan menjadi saksi di TPS 3 dari calon nomor urut nomor 1 (satu) atas nama Haji Lalu Wirama;
- Bahwa saksi tidak tahu suara terbanyak di TPS 3;
- Bahwa tidak begitu ramai kondisi pemilihan di TPS 3 pada saat itu dan tidak tahu di TPS 3 ada permasalahan;
- Bahwa saksi lupa sebelum dilakukan pelaksanaan pencoblosan di TPS 3 ada pengarahan atau penyampaian tata cara pelaksanaan pencoblosan;
- Bahwa pemilih sebelum melakukan pencoblosan surat suara sudah dibuka;
- Bahwa ada surat suara yang tidak sah di TPS 3, karena coblos tembus;
- Bahwa sejumlah 84 suara yang diperoleh nomor urut 1 (Penggugat);
- Bahwa saksi mendatangi TPS 5, tetapi ternyata di TPS 5 masih proses penghitungan sedangkan di TPS 3 sama jumlah pemilihnya, kemudian saksi tanyakan panitianya (anggota KPPS) kenapa lama proses penghitungan, lalu dijawab karena kita melakukan penghitungan ulang disebabkan ada coblos tembus dan dikatakan tidak sah sedangkan kesepakatan sebelumnya dikatakan sah dan pada saat itu sudah dihitung sampai 180 surat suara;
- Bahwa yang mengatakan tidak sah anggota KPPS tetapi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu Lalu Wirama pernah melakukan keberatan kepada panitia desa;
- Bahwa keberatan tersebut secara tertulis, diajukan satu hari setelah pemilihan dan saksi pernah melihat suratnya;
- Bahwa saksi berada di TPS 3 sampai akhir penghitungan dan tidak ada terjadi keributan;
- Bahwa proses pemilihan berjalan lancar, sampai akhir penghitungan tidak ada permasalahan;
- Bahwa karena surat suara tidak dicoblos dan double coblos tetapi tidak ada coblos tembus karena surat suara dibuka;
- Bahwa di TPS 3 yang menang nomor urut 2 atas nama Sudarma;
- Bahwa peroleh suara pertama atas nama Sudarman sebanyak 114 suara, kedua Lalu Wirama sebanyak 80 suara, ketiga Lalu Subhan lupa dan keempat H. Abdul Kadir lupa;
- Bahwa nomor urut 2 atas nama Sudarman yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi pemenang;
- Bahwa suara terakhir antara Sudarman dengan Lalu Wirama sebanyak



900 suara berbanding 1000 suara;

3. Keterangan saksi AHYAR ROSIDI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada surat tugasnya dari Kantor Desa sebagai petugas keamanan di TPS 4;
 - Bahwa terkait dengan keamanan saja yang diberikan di TPS 4;
 - Bahwa saksi bertugas di TPS 4 dari Jam 7 pagi sampai selesai;
 - Bahwa pada saat saksi bertugas tidak ada terjadi permasalahan di TPS 4;
 - Bahwa saksi tahu yang digugat adalah surat suara karena surat suara tidak dibukakan oleh KPPS;
 - Bahwa sebelum dicoblos, pada waktu ketua KPPS mengatakan tidak dibukakan kepada pemilih maka terjadilah coblos tembus;
 - Bahwa setahu saksi di TPS 4 tidak ada masalah atau keributan;
 - Bahwa pada saat penghitungan saksi hadir;
 - Bahwa penghitungan suara di TPS 4 sampai Jam 1 (satu);
 - Bahwa nomor urut 2 atas nama Sudarman yang banyak jumlah suaranya di TPS 4;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan saat proses penghitungan dan terjadi coblos tembus;
 - Bahwa dianggap tidak sah suara coblos tembus itu, kemudian setelah itu anggota KPPS menanyakan kepada KPPS Desa dan menyatakan tidak sah;
 - Bahwa coblos tembus itu tidak mengenai calon lain;
 - Bahwa selain saksi tidak ingat yang hadir pada saat penghitungan;
4. Keterangan saksi SYAMSUL MUNIR, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Panitia Pemilihan yang menunjuk saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 5;
 - Bahwa saksi tidak ingat pada waktu rapat dijelaskan tentang peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pilkades;
 - Bahwa saksi tidak ingat pada saat pembentukan panitia BPD hadir;
 - Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua KPPS di TPS 5 berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diberikan oleh salah satu panitia;



- Bahwa dalam SK tersebut ada berbunyi membaca dan menimbang bahwa yang berdasarkan pengangkatan tersebut ada kelanjutan dari kader KPPS, namun tidak pernah membaca secara keseluruhannya namun dilihat ada nama-nama anggota KPPS dan termasuk saksi;
- Bahwa saksi berada di TPS 5 masih pagi atau sebelum dimulai pemilihan;
- Bahwa saksi tidak ingat perolehan suara dari masing-masing calon;
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS yaitu nomor urut 1 (satu) atas nama H. Lalu Wirama;
- Bahwa ada tanggapan masyarakat di TPS 5 atau terjadi ada permasalahan yaitu bahwa yang terjadi di TPS 5 pada waktu penghitungan suara ada anggota panitia menanyakan kepada saksi bagaimana cara menyinggapi apabila ada coblos tembus, kemudian saksi mengatakan kita sahkan karena sesuai dengan yang berlaku di Perbub tetapi dari panitia mengatakan itu tidak sah dan akhirnya saksi memberhentikan penghitungan pada saat itu. Kemudian diminta kepada panitia pemilihan untuk mengklarifikasi kembali informasi ini, apakah benar atau tidak hal ini dan pada saat itu datanglah orang-orang yang berkompeten yaitu dari Ketua Panitia, BPMD dan ada Camat, yang menjelaskan bahwa coblos lebih dari satu meskipun diluar gambar calon itu tetap tidak sah. Dan saksi jelaskan saat itu sesuai dengan aturan setelah itu akhirnya dihitung ulang;
- Bahwa saksi pernah mengikuti bintek di Desa Durian dan diberikan pembekalan terkait dengan Pilkades oleh Ketua Panitia KPPS tetapi terkait dengan suara sah atau tidak sah, tidak pernah dijelaskan;
- Bahwa saksi sampaikan hasil bintek kepada masyarakat adalah diminta kepada masing TPS untuk membuka lembar surat suara tetapi dipertengahan jalan sampai akhir saksi tidak jelaskan;
- Bahwa banyak suara yang dikatakan coblos tembus namun jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa ada terjadi ketidak puasan oleh masyarakat di TPS 5 yaitu meminta penjelasan kepada Ketua Panitia dan pada waktu itu ada BPMD dan Camat yang memberikan penjelasan secara lisan terkait dengan aturan-aturannya;
- Bahwa saksi dengar dari masyarakat adalah seandainya tidak seperti ini model suara sah atau tidak sah nomor satu pasti menang;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ingat yang memperoleh suara yang paling banyak dan ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat namun tidak tahu keberatan tersebut ditindaklanjuti;
- Bahwa semua Ketua TPS mendapatkan Bintek di kantor desa dan bintek pada saat itu selama 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi tidak ingat di TPS 5 berapa orang yang diberitahukan untuk membuka diawal surat suara sebelum dicoblos;



- Bahwa yang melatarbelakangi membuka surat suara diawal yaitu Pertama asumsi saksi pribadi menganggap bahwa meskipun coblos tembus tidak ada masalah namun sebelumnya saksi memberitahukan berkali-kali diawal sampai pertengahan silahkan kertas suaranya dibuka kemudian dicoblos di kotak nomor atau nama calon;
 - Bahwa kemungkinan dari pertengahan sampai akhir kertas suara tersebut tidak sah, karena tidak dibuka oleh masing-masing pemilih;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa perolehan suara di TPS 5;
 - Bahwa saksi ikut menandatangani berita acara setelah penghitungan dan yang nomor urut 1 (satu) menang di TPS 5 ;
 - Bahwa seingat saksi pada waktu mengikuti bintek tidak dijelaskan surat suara yang sah dan tidak sah, namun pada saat penghitungan suara baru dijelaskan dan penjelasan itu dalam bentuk lisan dan tidak pernah membaca peraturannya;
 - Bahwa pada saat saksi ditunjuk sebagai ketua KPPS di TPS 5, namun seingatnya tidak dijelaskan suara sah dan tidak sah saja;
 - Bahwa ketua KPPS tahu kewajibannya dan pernah membaca aturannya;
 - Bahwa setelah diberitahukan bahwa suara yang tidak sah dan sah namun jumlah surat suara tetap, tidak ada penambahan ataupun pengurangan dan tidak ingat nominal surat suara tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ingat selisihnya atau jumlah suara antara nomor urut 1 dan nomor urut 2, namun di TPS 5 selisihnya jauh;
 - Bahwa pemenang dalam pemilihan Kades Durian adalah nomor urut 2 (dua) namun selisihnya tidak tahu;
5. Keterangan saksi MUHAMAD ISLAHUDIN, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi memilih di TPS 6 (enam) dan lupa jam berapa berada di TPS 6 tetapi saksi datang sebelum acara dimulai sampai selesai;
 - Bahwa setelah selesai penghitungan yang paling banyak suaranya adalah nomor urut 2 atas nama Sudarman;
 - Bahwa di TPS 6 tidak ada yang keberatan tetapi ada dari masyarakat merasa tidak puas karena banyak suara yang batal, coblos tembus karena tidak diadakan sosialisasi kepada masyarakat dan ada masyarakat katakan bahwa tidak mau mendatangi orang sakit;
 - Bahwa saksi tahu sendiri bahwa panitia tidak mendatangi masyarakat sakit dan menyaksikan pemilihan sampai selesai;
 - Bahwa setahu saksi coblos tembus itu tidak sah;
 - Bahwa suara yang tidak sah tersebut banyak kepada nomor urut 1 atas nama Lalu Wirama (Penggugat);
 - Bahwa suara yang terdaftar seluruhnya 149 suara;
 - Bahwa pada waktu penghitungan suara yang terbanyak nomor urut 2 (dua);
 - Bahwa seingat saksi selisih suara antara nomor urut 1 dengan nomor urut 2 hanya 3 (tiga) suara;
 - Bahwa setelah selesai penghitungan malam itu pergi ke Kabupaten



namun tidak tahu apa yang dibicarakan dan saksi tidak tahu disampaikan keberatan Penggugat;

- Bahwa kertas suara tidak dibuka saat saksi menyoblos samun masih dilipat dan semua pemilih diterima tetap posisi dilipat sampai selesai dan tidak diberitahukan bagaimana cara memilih;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1 BAIQ MURNIATI, 2. MULIADI PAJRI dan masing-masing di bahwa sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi BAIQ MURNIATI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Kantor BPMD Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pemilihan kepala desa tersebut merupakan salah satu tugas pokok saksi;

B

- Bahwa saksi tahu di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 sudah melakukan Pemilihan Kepala Desa serentak dan kepala desa tersebut sudah dilantik pada tanggal 27 Desember 2018;

B

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati dilantiknya kepala desa tersebut;

B

- Bahwa Kepala Desa tersebut sudah melaksanakan tugas sejak tanggal pelantikan;

B

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Lombok Tengah dengan serentak dengan tahapan-tahapan yaitu ada persiapan, penetapan pemilih, pencalonan, Pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi suara dilaksanakan di Kantor Desa dan pleno penetapan calon pemenang (terpilih) setelah selesai Panitia melaporkan kepada BPD hasil pemilihan kemudian BPD melaporkan kepada Bupati ;

B

- Bahwa tugas tim pengawas adalah mengawasi semua proses pemungutan suara dari awal sampai dengan menerima laporan;

B

- Bahwa ada yang keberatan tentang proses pemilihan kepala desa dari Desa Durian namun setelah selesai pelaksanaan dan keberatannya tentang proses perselisihan;

B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa saksi berwenang memberikan pelatihan atau diklat semacamnya kepada pemerintah desa namun setelah dibentuk oleh BPD dan semua hadir;

-

B

ahwa dalam pelatihan tersebut materi yang diberikan adalah Peraturan Bupati yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa;

-

B

ahwa berita acara tersebut sudah ditetapkan oleh panitia terkait dengan penetapan calon tetapi belum ada hak dan kewajiban dari calon karena belum ditetapkan;

-

B

ahwa setelah saksi menerima berkas dan telah dijadwalkan serta telah dipanggil kemudian tim mengetahui Desa Durian secara formil tidak melampirkan bukti sebagaimana peraturan Bupati dan pada saat itu ada hasilnya, kemudian bersurat tentang tidak memenuhi persyaratan;

-

B

ahwa saksi pernah melihat SK Bupati namun lupa nomor keputusannya;

-

B

ahwa ada 96 Kepala Desa yang dilantik oleh Bupati;

-

B

ahwa saksi tahu Lalu Wirama (Penggugat) calon Kepala Desa Durian yang menggugat dalam perkara ini, tetapi lupa suara yang diperoleh;

-

B

ahwa benar surat bukti ini yang pernah dilihat oleh saksi, setelah Majelis Hakim memperlihatkan surat bukti (T-16);

-

B

ahwa saksi kapasitasnya sebagai Kepala Bidang BPMD, dan dilibatkan dalam proses pemilihan desa juga sebagai penyelenggara serta masuk sebagai tim pengawas;

-

B

ahwa yang menjadi dasar keberatan Penggugat adalah proses penghitungan suaranya;

-

B

ahwa proses keberatan tersebut adalah setelah menerima laporan kemudian tim membuat jadwal untuk memeriksa masing-masing berkas keberatan;

-

B

ahwa saksi lupa jadwal khusus keberatan dari Desa Durian;

-

B

ahwa selama 1 (satu) hari setelah mengadakan rapat sebelum agenda pemeriksaan hari pertama dan untuk desa durian belum diberitahukan karena belum diagendakan dan belum dikirimkan;

-

B

Halaman 28 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa pada saat tidak menemukan bukti dalam berkas laporan Penggugat tindakan saksi adalah didiamkan saja; - B
- ahwa saksi lupa desa lain seperti halnya Penggugat tersebut yang tidak lengkap pada saat mengajukan keberatan, tetapi banyak dan lebih dari lima puluh persen; - B
- ahwa saksi lupa tanggal melakukan sosialisasi, namun telah melakukan Bintek kepada masing-masing desa; - B
- ahwa ada 3 (tiga) zona dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Lombok Tengah dan saksi berada di zona bapau; - B
- ahwa materi dalam bintek yaitu terkait dengan Peraturan Bupati yaitu proses pendataan nama calon pemilih, pencalonan sampai tata cara pemungutan suara dan data penyelenggara; - B
- ahwa dari 96 desa yang melaksanakan pemilihan ada 26 Desa termasuk Penggugat yang melakukan keberatan; - B
- ahwa dari 26 Desa itu sudah ada diselesaikan setelah memberikan hasil atau jawaban terhadap laporan keberatannya dan dalam hal itu harus ada batasan waktu dan bukti-bukti yang dilampirkan; - B
- ahwa saksi tidak sama jawaban dari 26 desa yang mengajukan keberatan dan tergantung materi keberatannya; - B
- ahwa setahu saksi Tim penyelesaian dibagi 3 (tiga) dan itu ada SKnya; - B
- ahwa saksi tidak ingat tanggal mengajukan bukti keberatan khusus Desa Durian, namun yang lain tanggal mengajukan bervariasi; - B
- ahwa ada mengeluarkan jadwal penyelesaian, namun lupa tanggalnya; - B
- ahwa setelah tim menjadwalkan kemudian memeriksa dan pada waktu itu telah bersurat kepada masing-masing desa yang akan diperiksa sesuai dengan awal laporan yaitu Desa Batubulan, namun untuk desa durian belum; setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P-15 kepada saksi; -
 - Bahwa saksi lupa tanggalnya tim pengawas mengadakan rapat, tetapi diawal kami melaporkan kepada ketua tim dan sebelum pemeriksaan ketua tim memerintahkan untuk rapat dan di dalam rapat itu disebutkan bahwa

Halaman 29 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Karena sudah dijelaskan di dalam Peraturan Bupati bahwa bukti dan saksi itu sudah disampaikan pada saat menyampaikan laporan, kemudian pada saat itu tim berkesimpulan untuk memeriksa berkas secara formilnya saja dahulu.

Sehingga besoknya kami bersurat kembali kepada yang sudah kami kirimkan sesuai jadwal hari pertama dan jadwal tersebut tidak dibatalkan namun jadwal yang pertama itu ada 4 desa untuk pelaksanaannya;

- B
ahwa saksi tahu dan memastikan karena Penggugat dari desa durian dalam laporannya tidak ada melampirkan bukti;

2. Keterangan Saksi MULIADI PAJRI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018 di Desa Durian diadakan Pemilihan Kepala Desa;
 - Bahwa saksi ikut terlibat dalam kepanitian Pilkades Desa Durian sebagai Ketua KPPS 02;
 - Bahwa saksi menjadi ketua KPPS dipilih melalui anggota KPPS dan ada SK dan SK tersebut dari panitia;
 - Bahwa sebagai ketua KPPS pernah dipanggil oleh Ketua Panitia untuk sosialisasi tentang tata cara pemilihan;
 - Bahwa pada saat itu selain saksi yang hadir ada 6 (enam) KPPS dan itu dipanggil semua;
 - Bahwa tahu atas nama Sudarman yang terpilih menjadi Kepala Desa;
 - Bahwa tahu Kepala Desa terpilih sudah dilantik dan sekarang sudah masuk bekerja di Kantor Desa Durian;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan sejak Pak Sudarman menjadi Kepala Desa Durian;
 - Bahwa dari awal persiapan sampai selesai saksi berada di lokasi pemungutan suara;
 - Bahwa Panitia Pemilihan yang memberikan tata cara pencoblosan (bintek) pada waktu sosialisasi;
 - Bahwa selama 1 (satu) hari diberikan pelatihan dan bertempat di Kantor Desa Durian;
 - Bahwa hasil pelatihan yaitu kita disuruh buka kertas suara untuk memastikan apakah ada tandatangan panitia Pilkades dan memastikan kertas suara masih dalam keadaan baik;
 - Bahwa ada daftar hadir bagi setiap pemilih;
 - Bahwa masyarakat melakukan pencoblosan atas perintah dari panitia dan diberikan penjelasan kertas suara dibuka dahulu;
 - Bahwa nomor urut 2 atas nama Sudarman yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2;
 - Bahwa di TPS 2 tersebut dari awal sampai selesai tidak ada masalah;
 - Bahwa selama proses pemilihan di TPS 2 tidak ada yang keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara yang dibuat oleh panitia termasuk Penggugat atas nama Lalu Wirama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam Perkara *a quo* adalah:

Berita Acara Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat telah diajukan Jawaban oleh Tergugat tertanggal tanggal 9 Januari 2019 yang dalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan pokok sengketa yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyampaikan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan mendasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa meskipun Objek Sengketa berupa Berita Acara Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 didalamnya berisi penetapan calon Kepala Desa Terpilih, namun secara mutatis mutandis menurut hukum orang yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih dalam *obyektum litis* tersebut belum memiliki hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, karena masih memerlukan surat keputusan lainnya dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk itu *in casu* Bupati Lombok Tengah pada tahap

Halaman 31 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan/pengangkatan (terakhir), agar dapat secara hukum benar-benar melahirkan hak dan kewajibannya sebagai Kepala Desa Durian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat berpendapat *obyektum litis* belum memenuhi unsur final yang menghendaki surat keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dan *obyektum litis* tersebut menurut Tergugat termasuk jenis surat yang dapat diklasifikasikan sebagai *official report* karena berita acara yang menjadi *obyektum litis* hanya sebagai catatan mengenai waktu, person agenda pemilihan calon kepala Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018, sehingga bukan termasuk *beschikking* yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa *juncto* Pasal 2 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam Replik yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Januari 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya. kemudian telah dijawab oleh Tergugat dengan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa secara normatif pengaturan tentang eksepsi dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*



(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus*

bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dihubungkan dengan norma dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat karena menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab apakah Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan norma dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diambil suatu kaedah bahwa timbulnya sengketa Tata Usaha Negara secara absolut adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini mengandung makna bahwa objek dari suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah ditegaskan di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan menegaskan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkembangannya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 dimaksud diperluas berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana yang didalilkan Penggugat, atau sebaliknya karena objek sengketa tidak memenuhi kriteria/kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan Tergugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu kriteria yang menegaskan secara absolut kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang membedakan dengan kewenangan absolut lingkungan peradilan lainnya adalah lingkup yang dipersengketakan, yaitu terbatas pada sengketa

Halaman 34 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Oleh karenanya timbulnya sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya hanyalah apabila surat keputusan yang menjadi objek gugatan dan atau objek sengketa memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang secara limitatif ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan kemudian diperluas dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa *in casu* Berita Acara Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (vide bukti P-1), faktanya terbit dari hasil proses Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa *juncto* Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, yang berdasarkan hasil penghitungan suara menetapkan sebagai Kepala Desa Durian terpilih yaitu Sudarman, SP, sementara Penggugat (Lalu Wirama) berada pada urutan kedua perolehan suara, yang oleh karena Penggugat tidak menerima hasil penetapan tersebut, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana perkara *a quo*. Selanjutnya berdasarkan penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Tergugat) yang tertuang dalam berita acara sebagaimana objek sengketa, menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Durian, Kecamatan Janapria oleh Bupati Lombok Tengah sebagaimana dalam bukti T-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dengan mencermati surat keputusan objek sengketa dan dihubungkan dengan norma dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa:

- Objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (vide Bukti P-1);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai wujud tindakan administrasi negara (hukum tata usaha Negara) yang didasarkan atas Peraturan Daerah

Halaman 35 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 serta peraturan pelaksanaannya berupa Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018-2024;

- Konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018 – 2024;
- Individual, karena menetapkan nama Calon Kepala Desa Terpilih;
- Final, dalam arti luas yang berakibat berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat tidak terpilih/tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan objek sengketa *in casu* Berita Acara Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (vide bukti P-1), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 huruf (d) dan (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa alasan Gugatan Penggugat adalah karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 36 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu diuji kebenaranya di dalam sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah, apakah penerbitan Objek Sengketa *in casu* Berita Acara Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (vide bukti P-1) telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip *dominus litis* Hakim Administrasi, hal yang ter-norma-kan secara positif pula dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlepas dari dalil-dalil yang diajukan oleh para Pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum berbagai aspek yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa ini berdasarkan aturan dan dasar hukum yang relevan dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang bersifat alternatif dengan 3 (tiga) pokok bahasan utama, yakni mengenai keabsahan dari aspek kewenangan, aspek prosedural penerbitan dan secara substansial;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa berdasarkan aspek kewenangan, yakni apakah Tergugat *in casu* Panitia Pemilihan Kepala Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berwenang menerbitkan objek sengketa, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (vide Bukti T-2) menyebutkan: "*Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih*";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 huruf q dan huruf r Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa menyebutkan: "*Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:*

- a. dan seterusnya.....;
- q. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilih;
- r. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 2 ayat (6) serta Pasal 5 huruf q dan huruf r Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 37 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa serta domisili Penggugat dan Tergugat di Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi kewenangan materi (*ratione materii*), kewenangan waktu (*ratione temporis*) dan kewenangan tempat (*ratione loci*), Tergugat *in casu* Panitia Pemilihan Kepala Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah terbukti memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus mengenai aspek prosedural dan substansial penerbitan objek sengketa, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat telah mengambil keputusan sepihak dengan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi-saksi dan calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa Durian, sehingga penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan bertentangan dengan Pasal 41 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta telah melanggar Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 tahun 2018 Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5). Disamping itu tindakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa prosedur pemilihan Kepala Desa antara lain diatur dalam Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa (*vide* Bukti T-3) sebagai berikut:

Pasal 19:

- (1) *Panitia pemilihan melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara 1 (satu) hari setelah pemungutan suara di kantor desa;*
- (2) *Rapat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihadiri oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh calon dan atau 1 (satu) orang saksi dari calon.*
- (3) *Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan dapat ditandatangani oleh saksi;*
- (4) *Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada para saksi calon yang hadir;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) *Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;*

Pasal 20:

(1) *Panitia Pemilihan melaksanakan rapat penetapan calon kepala desa terpilih setelah berita acara disahkan pada hari yang sama;*

(2) *Hasil penetapan calon kepala desa terpilih dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada BPD dan panitia pemilihan Kabupaten;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis

Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa Penggugat adalah salah satu dari empat calon Kepala Desa Durian, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah periode 2018 – 2024, masing-masing secara berurutan Lalu wirama (Penggugat), Sudarman, SP, L. Subhan dan H.Abdul Karim;*

- *Bahwa dari hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang mendapatkan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 adalah SUDARMAN, SP calon nomor urut 2, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Durian Periode 2018-2024 (objek sengketa);*

- *Bahwa Penggugat mengajukan keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa a quo (vide Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7 dan keterangan saksi Sirajul Hair);*

- *Bahwa ada tanggapan atas keberatan Penggugat terhadap terbitnya Objek Sengketa a quo (vide Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-17 dan keterangan saksi Baiq Murniati);*

- *Bahwa Sudarman, SP. telah dilantik sebagai Kepala Desa Durian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 Tahun 2018 (vide bukti T-16);*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membatalkan 366 surat suara karena secara nyata surat suara tersebut adalah surat suara coblos tembus yang terjadi karena model lipatan kertas yang tidak benar dan Tergugat telah salah dan keliru dalam melakukan rekapitulasi jumlah suara sah calon di TPS 4, yang seharusnya jumlah suara sah calon di TPS 4 adalah 264 suara akan tetapi panitia menulis dengan jumlah suara sah calon 378 suara, sehingga rekapitulasi penghitungan suara oleh Tergugat menjadi tidak benar dan menjadi batal, Majelis Hakim berpendapat oleh karena di persidangan baik dari surat-surat bukti maupun saksi-saksi tidak ditemukan fakta-fakta yang mendukung dalil Penggugat tersebut, sehingga dalil-dalil Penggugat dimaksud tidak terbukti kebenarannya;

Halaman 39 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait coblos tembus yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan cara membatalkan sejumlah 366 surat suara sah dengan alasan mengalami coblos tembus padahal secara nyata surat suara tersebut adalah sah disamping Majelis Hakim tidak menemukan fakta dipersidangan yang membuktikan adanya tindakan sewenang-wenang dari Tergugat yang membatalkan sejumlah 366 surat suara sah sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut, disisi lain berdasarkan keterangan saksi SYAMSUL MUNIR selaku Ketua KPPS pada TPS 5 dan HIRJAN JUNAIDI yang diajukan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa masalah coblos tembus yang pada awalnya dihitung sah kemudian pada saat ada keberatan dan dikonsultasikan/diklarifikas kepada orang-orang yang berkompeten yaitu dari Ketua Panitia, BPMD dan Camat, yang menjelaskan bahwa coblos lebih dari satu meskipun diluar gambar calon itu tetap tidak sah, dan dengan dasar tersebut kemudian dilakukan penghitungan ulang. Hal ini merupakan fakta bahwa hanya Tergugat sendiri yang memutuskan sah tidaknya surat suara coblos tembus tersebut akan tetapi hasil konsultasi dari Ketua KPPS yang pengambilan keputusannya melibatkan BPMD dan Camat dalam menentukan sah tidaknya surat suara yang dicoblos tembus tersebut dan telah melalui penghitungan ulang oleh KPPS;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang mempermasalahkan coblos tembus tidak dapat dibenarkan, karena di samping fakta-fakta sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, secara normatif adanya kertas suara coblos tembus dimaksud digolongkan sebagai surat suara yang tidak sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, sebagai berikut :

Pasal 16:

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. *Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan dicap; dan*
- b. *Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon; atau*
- c. *Tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau*
- d. *Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau*

Halaman 40 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;

Pasal 17:

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:

- a. Tidak terdapat cap dan tanda tangan ketua panitia pemilihan;
- b. Mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain selain yang telah ditentukan;
- c. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
- d. Mencoblos diluar garis kotak segi empat yang didalamnya memuat nomor, foto dan nama calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengambil keputusan sepihak dengan melakukan rekapitulasi penghitungan suara tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi-saksi dan calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa Durian, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut juga tidak dibuktikan kebenarannya, karena dari hasil pembuktian di persidangan, Tergugat telah melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dihadiri oleh KPPS serta saksi-saksi calon Kepala Desa Durian (vide Bukti T-1 dan Bukti T-14) dan hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Durian *in casu* Objek Sengketa (vide Bukti P-1) kemudian Panitia Pemilihan melaksanakan rapat penetapan calon kepala desa terpilih setelah berita acara disahkan pada hari yang sama yaitu tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya hasil penetapan calon kepala desa terpilih dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada BPD dan panitia pemilihan Kabupaten sehingga lahirlah Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 Tahun 2018 yang melantik Sudarman, SP. sebagai Kepala Desa Durian periode 2018 -2024 (vide bukti T-16);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa (vide Bukti T-3) dan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* maupun substansi objek sengketa *a quo* tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang mendukung dalil Penggugat yaitu adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya secara yuridis dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI,

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, oleh kami, **SUBUR, MS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 42 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALAHAYATI, S.H. dan **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh **SUBUR MS, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.** dan **RETNO ARIYANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **JAMUHUR, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MALAHAYATI, S.H.,

SUBUR MS, S.H., M.H.,

RETNO ARIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JAMUHUR, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 57/G/2018/PTUN Mtr:

-	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
-	ATK	:	Rp.	150.000,00
-	Panggilan-panggilan	:	Rp.	90.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
-	Sumpah Saksi	:	Rp.	35.000,00
-	Penterjemah	:	Rp.	-
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
-	Uang Leges	:	Rp.	10.000,00
-	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				: Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman. Putusan Nomor 57/G/2018/PTUN Mtr